



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KOTA MANADO
DAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
DI BUNAKEN

NOMOR : KB.186/KS.001/DPDIP/KEMPAR/2017
NOMOR : 01/setdako/MOU/11/I/2017
NOMOR : 7930/UN12/KS/2017

Pada hari ini, Selasa, Tanggal tiga puluh satu, Bulan Oktober, Tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di DI Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dadang Rizki Ratman, : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/M Tahun 2015, Tanggal 18 Mei 2015, berkedudukan di Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pariwisata, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. G. S. Vicky Lumentut : Walikota Manado, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-3493 Tahun 2016 tanggal 5 April 2016 tentang Pengangkatan Walikota Manado Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Manado yang berkedudukan Jalan Balai Kota Nomor 1 Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini yang selanjutnya di PIHAK KEDUA;

3. Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc. : Rektor Universitas Sam Ratulangi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A.4/KP/2014, tanggal 24 Juli 2014, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu, mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu upaya untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap pengembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, penguatan nilai-nilai sosial dan budaya, serta pelestarian lingkungan; dan
- b. Bahwa mengingat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata, perlu upaya nyata untuk mewujudkan dan memperkuat koordinasi dan bersinergi antara sektor pariwisata dengan Pemerintah Daerah dan akademisi dalam mendorong percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Manado

Berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Bunaken, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksud sebagai dasar untuk melakukan sinergi atas tugas dan fungsi PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan berdasarkan asas kesepahaman dan kementerian bersama.

Pasal 2 DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar saling membantu, bersinergi, transparansi dan saling menguntungkan

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan
Kumaat, M.Sc.

PIHAK KEDUA



G. S. Vicky Lumentut

PIHAK PERTAMA



Dadang Rizki Ratman,
S.H., MPA